



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 145 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH (SPIP) KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, diperlukan koordinasi antara instansi terkait serta penguatan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah se-Kabupaten Bantul;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat :
1. Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 109);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2018.

KESATU : Membentuk Tim Satuan Tugas Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

- a. melakukan sosialisasi akselerasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP; dan
- b. mendorong pelaksanaan SPIP pada Organisasi Perangkat Daerah.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 7 Maret 2018

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Kepala Inspektorat Provinsi DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
u.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 145 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH (SPIP) KABUPATEN  
BANTUL TAHUN ANGGARAN 2018

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas	Honorarium/ Semester/orang (Rp)
1	2	3	4
1.	Pembina	Bupati Bantul	650.000,-
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul	600.000,-
3.	Pengarah	1. Sekretaris Daerah Kab. Bantul 2. Asisten Pemerintahan Setda. Kab. Bantul	550.000,- 500.000,-
4.	Penanggung Jawab	Kepala Inspektorat Daerah Kab. Bantul	450.000,-
5.	Pembantu Penanggung Jawab	1. Irban. Bidang Pemerintahan dan Aparatur Inspektorat Daerah Kab. Bantul 2. Irban. Kesos dan Budaya Inspektorat Daerah Kab. Bantul 3. Irban. Perekonomian Inspektorat Daerah Kab. Bantul 4. Irban. Keuangan dan Aset Inspektorat Daerah Kab. Bantul	400.000,- 400.000,- 400.000,- 400.000,-
6.	Pengendali Teknis	Auditor/P2UPD pada Inspektorat Daerah Kab. Bantul sebanyak 4 (empat) orang	350.000,-
7.	Ketua	Auditor/P2UPD pada Inspektorat Daerah Kab. Bantul sebanyak 4 (empat) orang	300.000,-
8.	Anggota	Auditor/P2UPD pada Inspektorat Daerah Kab. Bantul sebanyak 8 (delapan) orang	200.000,-
9.	Penunjang Kesekretariatan	1. Sekretaris Inspektorat Daerah Kab. Bantul 2. Kasubag. Umum dan Kepegawaian Inspektorat Daerah Kab. Bantul 3. Kasubag Evaluasi dan Laporan Inspektorat Daerah Kab. Bantul 4. Kasubbag. Program dan Keuangan Inspektorat Daerah Kab. Bantul	175.000,- 175.000,- 175.000,- 175.000,-

1	2	3	4
6	Staf Administrasi/ Sekretariat	Staf Inspektorat DaerahKab. Bantul sebanyak 2 (dua) orang 1. Linda Anggaeni, SH 2. Ponijo Kuwatono	100.000,- 100.000,-

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO